



## PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Christely**, bertempat tinggal di Jln.Damang Leman I NO. 57, RT.002 / RW.001 Email : christely.spd@gmail.com, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Hendra Tulus**, bertempat tinggal di Jl. Damang Leman I No. 57 RT002/RW001 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 November 2022 dalam Register Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 29 Februari 2004 menurut tata cara agama Kristen dan menurut peraturan Badan Hukum Gereja: SK Dirjen Bimas Kristen / Protestan Departemen Agama R.I No.41 Tahun 1972 dan SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama R.I No.211 Tahun 1989 Tgl.25 opember 1989,dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 4 Nopember 2006 sebagaimana dalam

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 467/ 474.2-PK/BKCSKB-X/2006 tanggal 6 Nopember 2006;

— Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama masing-masing :

❖ **JESSICA RACHEL AURORA**, anak ke satu, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3718-TLB/BKCSKB-XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006;

❖ **JOVIEL HENDCHRIS ELYAZAR**, anak ke dua, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Juli 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/769-UM/BKCSKB-VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008;

❖ **ZEFANIA NATHANIELAMAR**, anak ke tiga, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-27032015-0027 tanggal 27 Maret 2015;

— Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;

— Bahwa akan tetapi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, sering terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa perselisihan yg terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dikarenakan adanya perubahan sikap dari tergugat dan tidak setia dalam pernikahan, yang meskipun perpecahan sering berujung damai namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang kembali;

— Bahwa atas hal tersebut Penggugat tetap berusaha bersabar dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

— Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga komunikasi baik lahir maupun

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya;

- Bahwa selanjutnya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dengan segera agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan bercerai ( surat Kesepakatan Bercerai terlampir );

- Bahwa oleh karena tidak ada lagi adanya harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;

- Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

- Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka sangat beralasan apabila anak yang bernama masing-masing :

- ❖ **JESSICA RACHEL AURORA**, anak ke satu, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3718-TLB/BKCSKB-XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006.
- ❖ **JOVIEL HENDCHRIS ELYAZAR**, anak ke dua, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Juli 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/769-UM/BKCSKB-VIII/2008.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ **ZEFANIA NATHANIELAMAR**, anak ke tiga, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-27032015-0027 tanggal 27 Maret 2015.

Ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

- Bahwa mengingat Penggugat dan tergugat tersebut masih memerlukan biaya nafkah untuk Pendidikan dan masa depan anak tersebut, dan mengingat Tergugat juga sehat jasmani dan rohani, maka sangat beralasan pula apabila Tergugat dihukum memberi biaya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 29 februari 2004 menurut tata cara agama Kristen dan menurut peraturan Badan Hukum Gereja : SK Dirjen Bimas Kristen / Protestan Departemen Agama R.I No.41 Tahun 1972 dan SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama R.I No.211 Tahun 1989 Tgl.25 Nopember 1989, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 4 Nopember 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 467/ 474.2-PK/BKCSKB-X/2006 tanggal 6 Nopember 2006, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama masing-masing :
  - a. **JESSICA RACHEL AURORA**, anak ke satu, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3718-TLB/BKCSKB-XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006.
  - b. **JOVIEL HENDCHRIS ELYAZAR**, anak ke dua, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Juli 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/769-UM/BKCSKB-VIII/2008.
  - c. **ZEFANIA NATHANIELAMAR**, anak ke tiga, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-27032015-0027 tanggal 27 Maret 2015.
4. Menghukum tergugat untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Penjabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk*





Menimbang, bahwa dengan demikian persidangan ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut, Majelis tetap melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap mempertahankan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6271034306790012 atas nama CHRISTELY tanggal 27 Mei 2020, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6271032104840009 atas nama HENDRA TULUS tanggal 27 Mei 2020, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kartu keluarga Nomor: 6271032208110028 atas nama Kepala Keluarga HENDRA TULUS dikeluarkan tanggal 22 Mei 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Palangka Raya, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 467/474.2-PK/BKCSKB-X/2006 antara HENDRA TULUS dengan CHRISTELY dikeluarkan tanggal 6 November 2006 oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3718-TLB/BKCSKB-XI/2006, anak Perempuan JESSICA RACHEL AURORA dikeluarkan tanggal 14 November 2006 oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/769-UM/BKCSKB-VIII/2008, anak Laki-laki JOVIEL HENDCHRIS ELYAZAR dikeluarkan tanggal 7 Agustus 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P-6;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk*



7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LU-27032015-0027, anak Perempuan ZEFANIA NATHANIELAMAR dikeluarkan tanggal 27 Maret 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 863/424/BKPSDM.PK2PA.02/X/2022 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 31 Oktober 2022, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa keseluruhan Foto Copi alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya akan tetapi dengan pertimbangan bukti surat tersebut tidak berdiri sendiri dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Tahasak I. Antang**

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 467/ 474.2-PK/BKCSKB-X/2006 tanggal 6 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama masing-masing :
  - ❖ **JESSICA RACHEL AURORA**, anak ke satu, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3718-TLB/BKCSKB-XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006;
  - ❖ **JOVIEL HENDCHRIS ELYAZAR**, anak ke dua, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Juli 2008, sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/769-UM/BKCSKB-VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008;

❖ **ZEFANIA NATHANIELAMAR**, anak ke tiga, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-27032015-0027 tanggal 27 Maret 2015;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;
- Bahwa akan tetapi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, sering terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan yg terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dikarenakan adanya perubahan sikap dari tergugat dan tidak setia dalam pernikahan yang meskipun perpecahan sering berujung damai namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang kembali;
- Bahwa atas hal tersebut Penggugat tetap berusaha bersabar dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga komunikasi baik lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan bercerai yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Bercerai;
- Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapatkan ijin untuk bercerai oleh Walikota Palangka Raya tertanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat mengenai keputusan Penggugat untuk bercerai;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk





**2. Saksi Roosmely**

- Bahwa saksi merupakan adik kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 467/ 474.2-PK/BKCSKB-X/2006 tanggal 6 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama masing-masing :
  - ❖ **JESSICA RACHEL AURORA**, anak ke satu, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3718-TLB/BKCSKB-XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006;
  - ❖ **JOVIEL HENDCHRIS ELYAZAR**, anak ke dua, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Juli 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/769-UM/BKCSKB-VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008;
  - ❖ **ZEFANIA NATHANIELAMAR**, anak ke tiga, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-27032015-0027 tanggal 27 Maret 2015;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;
- Bahwa akan tetapi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, sering terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan yg terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dikarenakan adanya perubahan sikap dari tergugat dan tidak setia dalam pernikahan yang meskipun percekcoakan sering berujung damai namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang kembali;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut Penggugat tetap berusaha bersabar dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga komunikasi baik lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan bercerai yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Bercerai;
- Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapatkan ijin untuk bercerai oleh Walikota Palangka Raya tertanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat mengenai keputusan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada yang menjadi dalilnya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 467/ 474.2-PK/BKCSKB-

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2006 tanggal 6 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;

— Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama masing-masing :

❖ **JESSICA RACHEL AURORA**, anak ke satu, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3718-TLB/BKCSKB-XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006;

❖ **JOVIEL HENDCHRIS ELYAZAR**, anak ke dua, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Juli 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/769-UM/BKCSKB-VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008;

❖ **ZEFANIA NATHANIELAMAR**, anak ke tiga, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-27032015-0027 tanggal 27 Maret 2015;

— Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;

— Bahwa akan tetapi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, sering terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa perselisihan yg terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dikarenakan adanya perubahan sikap dari tergugat dan tidak setia dalam pernikahan yang meskipun percekocokan sering berujung damai namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang kembali;

— Bahwa atas hal tersebut Penggugat tetap berusaha bersabar dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

— Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga komunikasi baik lahir maupun

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk



bathin antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan bercerai yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Bercerai;
- Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapatkan ijin untuk bercerai oleh Walikota Palangka Raya tertanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat mengenai keputusan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat yang menjadi sebab dari terjadinya pertengkaran terus menerus tersebut adalah sikap Tergugat yang tidak setia pada komitmen perkawinan;
- Bahwa meskipun pada dasarnya Penggugat masih ingin mempertahankan keutuhan keluarganya akan tetapi karena Pengugat merasa sudah tidak ada keinginan dari Tergugat untuk kembali pada penggugat sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk*



antara lain menyebutkan “*perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus*”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat majelis berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus sehingga majelis hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat **point-2 (dua)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan **point-3(tiga)** setelah majelis mencermati ternyata Penggugat tidak secara jelas memintakan apa yang dimohonkan terhadap ketiga anak dari penggugat dan tergugat tersebut karena penggugat dalam petitumnya hanya mencantumkan identitas ketiga anak dari penggugat dan tergugat tanpa menyebutkan apa sebenarnya yang diinginkan dan dimintakan terhadap status ketiga anak dari penggugat dan tergugat tersebut sehingga terhadap petitum gugatan **point-3(tiga)** ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan **point-4(empat)** Penggugat hanya menyebutkan agar Tergugat dihukum menafkahi anak Penggugat dan Tergugat tanpa menyebutkan berapa nafkah yang dimintakan terhadap Tergugat setiap periodenya atau dimintakan sekaligus yang menyebabkan petitum menjadi kabur sehingga terhadap petitum gugatan **point-4 (empat)** ini dinyatakan ditolak;

Bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka-2(dua) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang





telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara aquo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian sehingga petitum gugatan penggugat **point-5 (lima)** yang meminta agar diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan terjadinya perceraian sebagaimana petitum gugatan **point-5 (lima)** ini dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sehingga petitum gugatan penggugat **point-5 (lima)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum gugatan penggugat **point-1 (satu)** juga dinyatakan dikabulkan sebagian dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 467/474.2-PK/BKCSKB-

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2006 tanggal 6 Nopember 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin, S.H., M.H.** dan **Sumaryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Erhammudin, S.H., M.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

Ttd.

**Sumaryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
Jumlah .....	:	Rp430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Plk